

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEMANFAATAN FASILITAS
PASAR HEWAN ULEE KARENG
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa Pasar Hewan Ulee Kareng milik Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan sarana pelelangan hewan bagi masyarakat Kota Banda Aceh dalam melakukan transaksi jual beli hewan ternak;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal Pasar Hewan Ulee Kareng agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur pemanfaatan fasilitas pasar hewan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota sambil menunggu pengesahan Qanun tentang Retribusi Tempat Pelalangan Hewan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor I SERI A Nomor I).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMANFAATAN FASILITAS PASAR HEWAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Pengelola Pasar Hewan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Walikota Banda Aceh sebagai pejabat yang diberi tugas untuk mengelola Pasar Hewan Ulee Kareng sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
5. Pasar Hewan Ulee Kareng yang selanjutnya disebut Pasar Hewan adalah Pasar Hewan milik pemerintah yang terletak di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng yang dimanfaatkan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli hewan dan pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui pejabat yang ditunjuk

BAB II TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Hewan harus melapor pada Pengelola Pasar.
- (2) Penerima manfaat atas fasilitas Pasar Hewan dikenakan biaya.
- (3) Tata cara dan prosedur pemakaian Pasar Hewan diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 3

Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. lokasi/tempat penambatan hewan; dan
- b. tempat dan jasa pemeriksaan hewan.

BAB III BIAYA

Pasal 4

- (1). Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan jenis fasilitas yang dimanfaatkan dan jasa pelayanan yang diberikan;

- (2). Biaya pemanfaatan fasilitas pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan jumlah hewan dikalikan dengan lamanya hewan berada di lokasi/tempat penambatan dan biaya;
- (3). Jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

NO.	JENIS HEWAN	FASILITAS	PELAYANAN	BIAYA
1	Kerbau/Lembu	Pasar Hewan	Pemeriksaan kesehatan hewan	Rp. 5.000,-
2.	Kerbau/Lembu	Pasar Hewan	Balik nama surat jual beli	Rp. 4.000,-
3.	Kerbau/Lembu	Pasar Hewan	Retribusi pasar	Rp. 2.000,-
4.	Kambing, Biri-biri dan Kibas	Pasar Hewan	Retribusi pasar	Rp. 1.000,-

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Mei 2011 M
 8 Jumadil Awal 1432 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Mei 2011 M
 8 Jumadil Awal 1432 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T. A.

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 20